



PUTUSAN

Nomor 2588/Pdt.G/2011/PA.Tbn.

q̣v°RŪ~ sp°RŪ~ tŪŪ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.1 RW. 3, Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

NAMA TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut. ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 05 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2588/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 504/40/VIII/2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.13.23.11/Pw.01/643/2011 tanggal 18 Nopember 2011.;
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 10 tahun 4 bulan.;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama **XXX**, umur 8 tahun.;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan September tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon tidak pernah mau akur dan menghormati orangtua Pemohon. Termohon sering bertengkar dengan ibu Pemohon. Pemohon berkali-kali memberi pengertian kepada Termohon untuk bisa merubah sikapnya akan tetapi Termohon tidak menghiraukannya;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Desember tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orangtuanya sendiri.;

6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama sekitar 2 hari dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

-

Mengabulkan permohonan Pemohon.;

- Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil- adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui proses mediasi oleh seorang Mediator Pengadilan Agama bernama Drs. H.

Putusan Nomor : 2588/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEPANDI, yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 16 Januari 2012 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Pemohon yang tidak bisa menjadi penengah bila Termohon berselisih dengan orang tua/Ibu Pemohon yang cerewet, Pemohon sering memarahi dan menyalahkan Termohon serta Pemohon yang telah beselingkuh dengan wanita lain yang bernama **XXX**. ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil- dalil permohonannya.;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon dan tidak menuntut suatu apapun kepada Pemohon, selain memohonkan nafkah untuk pemeliharaan seorang anaknya yang bernama **XXX** sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/perbulan.;

Bahwa atas permohonan Termohon tentang nafkah untuk pemeliharaan seorang anaknya yang bernama Andi setiawan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/perbulan, Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor : Kk.13.23.11/Pw.01/643/2011, tanggal 18 Nopember 2011, (P.1.).;

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I :NAMA SAKSI , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 10 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama **XXX**, umur 8 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon yang tidak bisa dinasehati oleh Pemohon agar tidak selalu berselisih dengan orang tua/Ibu Pemohon, bahkan Termohon justru melawan Pemohon .;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah

Putusan Nomor : 2588/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 13 Hal.



tempat tinggal selama 1 (satu) bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga pemohon dan Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 10 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama XXX, umur 8 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon yang tidak cocok dengan orangtua /Ibu Pemohon, dan Pemohon yang telah berhubungan dengan wanita lain yang bernama Parti, tetangga.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak



berhasil.;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak September 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah mau akur dan menghormati orangtua Pemohon. Termohon sering bertengkar dengan ibu Pemohon. Pemohon berkali-kali memberi pengertian kepada Termohon untuk bisa merubah sikapnya akan tetapi Termohon tidak

Putusan Nomor : 2588/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraukannya, dan sebagai akibatnya Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.;

Menimbang, meskipun dalil Permohonann Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah berpisah selama 1 (satu) bulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing- masing mengaku bernama **XXX**, dan **XXX**, , mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan dan tidak ada yang mau kembali.;
- bahwa Termohon bersedia diceraikan dan tidak menuntut suatu apapun kepada Pemohon.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

**مَنْ قَسَمَ إِنْ نَافَرَ عَمِلَ كَأَنَّهُ قَوْلُ فَوْرٍ بِرَسَدٍ ج ن
لاطلا**

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Putusan Nomor : 2588/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 13 Hal.



Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamakah (Pemohon) ataukah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan/ditalak oleh Pemohon tetapi memohon berupa Nafkah pemeliharaan anak bernama Eka Andi Setiawan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/perbulan sedangkan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, karenanya tuntutan tersebut perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah seorang anak, yang masih dibawah umur (belum Mumayiz) yaitu XXX dalam asuhan Termohon, maka dalam hal ini haruslah terlebih dahulu ditetapkan apakah anak tersebut pemeliharaannya diserahkan atau menjadi Hak Termohon atau diserahkan atau menjadi hak Pemohon, untuk itu akan



dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka pemeliharaan anak tersebut adalah Hak Termohon, sedangkan biaya pemeliharaannya tetap tanggungan Pemohon,.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Termohon kepada Pemohon dan Pemohon menyetujuinya tersebut adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat rekonsensi serta sejalan dengan maksud berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang - undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 66 ayat (5) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 149 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka permohonan Termohon agar nafkah anak dibebankan kepada Pemohon, maka permohonan tersebut harus dikabulkan, sebagaimana dalam dictum amar putusan ini, hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i dalam kitab Al Muhadzab yang berbunyi :

لَوْلَا عَقْفُ بَلَاءِ اِيَاءِ بَجْتُو

Artinya : “wajib atas ayah memberi nafkah pada anaknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. ;

Mengingat, pasal 49 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Putusan Nomor : 2588/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 11 dari 13 Hal.



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, nafkah pemeliharaan anak bernama Andi Setiawan, sekurang-kurangnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua dan ANSHOR, SH serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR, SH

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH



Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Kepaniteraan
	: Rp.	35.000,-
2.	Biaya Proses	
	: Rp.	225.000,-
3.	Meterai	
	: Rp.	6.000,-
		Jumlah
	: Rp.	266.000,-

Putusan Nomor : 2588/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 13 dari 13 Hal.